



## **PENGUMUMAN PELAKSANAAN STUDI AMDAL PENGEMBANGAN KAWASAN KAMPUS CIKARANG UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)**

**Nomor : T/2416/UN39/OT.00.01/2025**

Universitas Negeri Jakarta (UNJ), merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, saat ini berencana ingin melakukan Pengembangan Kawasan Kampus Cikarang UNJ.

Lokasi pengembangan kawasan kampus di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Direncanakan luasan yang akan dibangun seluas 802.426 m<sup>2</sup>.

Kegiatan pengembangan kawasan kampus tersebut akan dimulai dari:

- 1) Tahap Pra-Konstruksi yang terdiri dari kegiatan Penentuan Rencana Kegiatan Pembangunan.
- 2) Tahap Konstruksi yang terdiri dari kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Mobilisasi Alat Berat dan Material Konstruksi, dan Pekerjaan Fisik Struktur Bangunan dan Instalasi.
- 3) Tahap Operasional yang terdiri dari kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja dan Operasional Kampus
- 4) Tahap Pasca Konstruksi yang terdiri dari kegiatan Mobiliisasi alat berat dan material

Secara umum dari masing-masing tahap kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif maupun positif. Dampak negatif yang berpotensi dapat terjadi antara lain: penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan gangguan lalulintas, perubahan jumlah dan jenis flora, gangguan kesehatan pada masyarakat, gangguan sanitasi, dan persepsi negatif masyarakat.

Adapun dampak positif yang diperkirakan terjadi adalah peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha.

Untuk merealisasikan pembangunan berwawasan lingkungan dengan meminimalisir potensi dampak negatif dan memaksimalkan potensi dampak positif yang akan terjadi, UNJ melakukan penyusunan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL.

Dalam rangka penerapan keputusan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL, maka terhitung mulai hari ini, selaku pemrakarsa mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telahan dalam proses penyusunan AMDAL selanjutnya. Batas waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan adalah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Bekasi, 24 November 2025  
Pemrakarsa,  
Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Catatan:

Saran dan tanggapan disampaikan kepada :

1. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Alamat Korespondensi : Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang  
Pusat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531

## DOKUMENTASI














**PENGUMUMAN PELAKSANAAN STUDI AMDAL  
PENGEMBANGAN KAWASAN KAMPUS CIKARANG  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)**

Universitas Negeri Jakarta (UNJ), merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, saat ini berencana ingin melakukan Pengembangan Kawasan Kampus Cikarang UNJ.

Lokasi pengembangan kawasan kampus di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Ditranskripsi luasan yang akan dibangun seluas 802.426 m<sup>2</sup>.

Kegiatan pembangunan kawasan kampus tersebut akan dimulai dari:

- 1) Tahap Pre-Konstruksi yang terdiri dari kegiatan Penentuan Rencana Kegiatan Pembangunan.
- 2) Tahap Konstruksi yang terdiri dari kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Mobilisasi Alat Berat dan Material Konstruksi, dan Pekerjaan Fisk Struktur Bangunan dan Instalasi.
- 3) Tahap Operasional yang terdiri dari kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja dan Operasional Kampus.
- 4) Tahap Pasca Konstruksi yang terdiri dari kegiatan Mobilisasi alat berat dan material.

Secara umum dari masing-masing tahap kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif maupun positif. Dampak negatif yang berpotensi dapat terjadi antara lain: penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan gangguan silusitas, perubahan jumlah dan jenis flora, gangguan kesehatan pada masyarakat, gangguan sanitasi, dan persepsi negatif masyarakat. Adapun dampak positif yang diperkirakan terjadi adalah peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha.

Untuk meminimalisir pembangunan berawasan lingkungan dengan meminimalisir potensi dampak negatif dan memaksimalkan potensi dampak positif yang akan terjadi, UNJ melakukan penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan amarah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

Dalam rangka penerapan keputusan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Keterbukaan Masyarakat dalam Proses AMDAL, maka terhitung mulai hari ini, selaku pemrakarsa mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaah dalam proses penyusunan AMDAL selanjutnya. Besar waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan adalah 30 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Bekasi, 24 November 2025

Pemrakarsa,  
Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Catatan:

Saran dan tanggapan disampaikan kepada:

1. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)  
Alamat Korespondensi: Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi  
Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17533